

ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 403/G/2024/PTUN.JKT: DISKREPANSI ANTARA LEGALITAS FORMAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF

Timbo Mangaranap Sirait^{1*}, Khalimi², Ignatius Bambang Sukarno Hatta³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia
 mangaranaptimotius@gmail.com^{1*}, khalimipelita280@gmail.com², ign.bsh17@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 1, 2025</p> <p>Accepted: June 25, 2025</p> <hr/> <p>Keywords: Government Administration, Substantive Justice, Formal Legality, Land, State Administrative Court</p>	<p>As the population increases, land from an economic perspective is very functional for both society and the state so that land disputes often occur because state administrative officials have administrative authority as in PTUN Decision No. 403/G/2024/PTUN.JKT. The research was conducted using the Normative Juridical method through literature studies and case analysis, with the formulation of the problem (1) What is the form of discrepancy between formal legality and substantive justice in PTUN Decision No. 403/G/2024/PTUN.JKT?, (2) How does the analysis of responsive legal theory explain the discrepancy between administrative actions and the principle of legal justice?, and it is concluded that, First, the form of discrepancy between formal legality and substantive justice in PTUN Decision No. 403/G/2024/PTUN.JKT, where a decision that has permanent legal force (<i>inkracht</i>) so that it cannot be challenged legally. However, in practice it is ignored, and in fact another decision becomes the administrative basis for issuing the certificate. Second, in terms of analyzing the responsive legal theory explaining the inconsistency between administrative actions and the principle of legal justice in the case, it was found that in the enforcement of administrative law in Indonesia the concept of responsive law would be much more relevant to apply.</p>

Abstract

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, tanah dari sudut ekonomi sangat berfungsi baik bagi masyarakat maupun negara sehingga seringkali terjadi sengketa atas tanah karena pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administratif sebagaimana dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan dan analisa kasus, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT?, (2) Bagaimana analisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum?, dan disimpulkan bahwa, Pertama, bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT, di mana suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga tidak dapat diganggu gugat secara hukum. Namun dalam praktiknya diabaikan, dan justru Putusan yang lain menjadi dasar administratif penerbitan sertifikat. Kedua, dalam hal dianalisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum dalam perkara tersebut, ditemukan hal mana dalam penegakkan hukum administrasi di Indonesia konsep hukum responsif akan jauh lebih relevan untuk diterapkan.

Keywords: Administrasi Pemerintahan, Keadilan Substansif, Legalitas Formal, Tanah, Pengadilan Tata Usaha Negara

I. PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk di perkotaan akan meningkatkan pertumbuhan kegiatan perkotaan seperti perdagangan, perkantoran, dan permukiman. Pertambahan penduduk dan aktivitasnya tersebut pada akhirnya akan membutuhkan tanah keberlangsungannya (Rynjani & Haryanto, 2015). Karena itu tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari sudut ekonomi (Yamin & Lubis, 2004).

Selain itu tanah merupakan suatu aset negara yang sangat banyak sekali, sumber penghasilan negara juga sebagian besar dari pajak dan salah satu pajak yaitu pajak dari tanah, baik itu pajak bangunan maupun pajak-pajak yang lain misalnya sewa, hak pakai, dan lain sebagainya. (C. A. Ali, 2004), dan oleh karena banyaknya fungsi tanah baik bagi masyarakat maupun negara sehingga sering kali terjadi sengketa atas tanah karena pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administratif terkait tanah.

Dalam konteks kehidupan dunia modern, tampaknya terjadi beberapa hal yang sering kali menjadi pemicu lahirnya sengketa antara masyarakat dengan masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat. sengketa antara masyarakat dengan masyarakat disebabkan salah satunya permasalahan atas tanah yang bersengketa dengan munculnya dualisme sertifikat atau tumpang tindihnya kepemilikan atas tanah (Ningrum, 2014).

Sertipikat merupakan surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau kejadian (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), Sertipikat sebagai tanda dan atau sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPNRI didalamnya memuat data fisik dan yuridis (Harsono, 2005)

Akibatnya, sengketa pertanahan di Indonesia kerap mencerminkan ketegangan antara tindakan administratif negara dan klaim hak keperdataan yang didasarkan pada riwayat hukum dan fakta sosial. Kompleksitas hubungan antara sistem hukum administrasi dan sistem hukum perdata dalam penyelesaian konflik hak atas tanah menuntut kejelasan orientasi hukum terhadap prinsip keadilan substantif. Salah satu persoalan penting dalam peradilan tata usaha negara adalah kecenderungan formalisme dalam menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tanpa mempertimbangkan aspek keadilan materiil dan nilai historis atas kepemilikan. Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT menjadi salah satu contoh konkret bagaimana keputusan administratif yang sah secara prosedural dapat menghasilkan ketidakadilan substantif.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01684 yang diterbitkan atas nama Naif Abdullah. Gugatan diajukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia (YLA) yang mengklaim sebagai pihak yang memiliki legitimasi historis dan yuridis atas tanah tersebut, berdasarkan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, PTUN Jakarta justru menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan mengesahkan tindakan administratif BPN. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai hubungan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kajian tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan atas beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT?, (2) Bagaimana analisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk hal-hal sebagaimana berikut ini: (1) Menganalisis secara kritis bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT terkait penerbitan sertifikat HGB yang disengketakan. (2) Mengkaji analisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum termasuk kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif berdasarkan kerangka teori hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal reseadengan* melakukan penelitian kepustakaan dan studi kasus, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative research*) antara norma hukum positif, teori hukum, dan praktik peradilan. Sedangkan kasus yang dianalisa berasal dari Putusan No. 403/G/2024/PTUN.JKT, putusan perdata terkait, dan literatur hukum administrasi negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Diskrepansi Antara Legalitas Formal dan Keadilan Substantif Dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum sebagai penegakan ide-ide hukum serta konsep-konsep hukum yang masih abstrak, menjadi kenyataan (dari hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*) (Haryono, 2019). Karena itu penegakan hukum *in concreto* dalam bentuk putusan pengadilan harus memperhatikan legalitas formal dan juga keadilan substansif sehingga putusan tersebut selaras dengan tujuan hukum itu sendiri.

Legalitas Formal Hukum In Concreto

Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut (Rahman, Arief, et.al., 2021). karena itu dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), harus juga mempertimbangkan aspek legalitas formal dan nilai historis atas kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menjelaskan bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Legalitas formal merujuk pada kesesuaian suatu tindakan atau keputusan hukum dengan prosedur, bentuk, dan tata cara yang ditetapkan oleh hukum positif. Legalitas ini lebih menekankan pada pemenuhan syarat formal dan administratif, bukan substansi keadilannya. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang sah jika dibuat sesuai prosedur yang ditetapkan, tanpa mempertimbangkan aspek moralnya (Kelsen, Hans: 1961). Pada sisi lain Max Weber menjelaskan bahwa hukum modern adalah hukum yang rasional dan formal, yang ditegakkan melalui sistem peraturan yang logis dan birokratis (Weber, Max: 1978).

Dalam hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, aspek legalitas formal diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap tidak sah secara hukum." Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), menyatakan bahwa, "Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam lingkup kewenangan administratifnya dan sesuai prosedur." Yang dimaksudkan disini ialah bahwa suatu keputusan bisa dinilai sah asal memenuhi prosedur.

Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang mempertimbangkan hasil akhir atau substansi dari suatu tindakan atau keputusan, dimana keadilan substantif tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang relevan. Meski bukan merupakan pembahasan, diluar aspek keadilan substantif ada yang namanya keadilan prosedural, yakni keadilan yang menekankan pada

prosedur atau cara bagaimana suatu keputusan dibuat. Jadi semisal suatu putusan pengadilan akhirnya membebaskan seseorang dari hukuman dikarenakan hasil penyelidikan menunjukkan tidak ditemukannya cukup bukti, meski disisi lain prosedur pengadilan berlangsung dengan benar. Hal ini merupakan salah satu contoh dari keadilan substantif yang mengatasi keadilan prosedural, yang bagi banyak orang mungkin saja dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan pada hasil akhirnya.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam kondisi ekstrem, jika hukum positif sangat bertentangan dengan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan (Radbruch, Gustav: 2006). Pada bagian lain Ronald Dworkin dalam *Taking Rights Seriously* menekankan pentingnya prinsip moral dalam menafsirkan dan menerapkan hukum (Dworkin, Ronald: 1977). Sedangkan Satjipto Rahardjo melalui *Hukum Progresif* menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat untuk membebaskan rakyat dari ketidakadilan, bukan sekadar aturan tertulis (Rahardjo, Satjipto: 2009).

Secara yuridis, keadilan substantif diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa, "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib memenuhi asas keadilan dan tidak memihak serta asas kepastian hukum." Dan lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, mengatur bahwa, "KTUN dapat dibatalkan jika bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk keadilan dan kepatutan."

Komparasi Kerangka Hukum Nasional

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa peradilan TUN hanya berwenang menguji aspek legalitas formal dari KTUN. Namun, Pasal 53 ayat (2) huruf b UUPPTUN memberikan celah bahwa KTUN dapat dibatalkan jika bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas keadilan dan ketidakberpihakan.

Selain itu, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya asas keadilan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan administrasi. Jika pejabat tidak mempertimbangkan kepentingan pihak yang secara historis memiliki hak, maka keputusan administratif tersebut dapat dinilai cacat substansi dan bertentangan dengan hukum administrasi modern.

Hal senada yang dapat menjadi landasan hukum untuk meluruskan perspektif dalam melihat persoalan ini dapat ditemukan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa, "*hierarki peraturan harus ditaati, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan.*" Hal ini mendukung gagasan bahwa keputusan administratif tidak boleh bertentangan dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi kekuatannya.
- 2) Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.*" Ini menguatkan argumentasi bahwa keadilan substantif harus menjadi inti bagian dari pertimbangan hukum administratif.
- 3) Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, "*dalam proses pendaftaran tanah harus memperhatikan data yuridis dan fisik secara lengkap dan sah. Sertifikat yang diterbitkan tanpa memperhatikan putusan pengadilan atau riwayat hak dianggap melanggar ketentuan ini.*"
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Sengketa Administrasi Pemerintahan, memberikan panduan kepada hakim agar tidak hanya berpatokan pada aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan substansi,

terutama prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerintah) seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan melihat pada keseluruhan norma tersebut di atas, tampak bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya menyediakan dasar normatif yang cukup kuat untuk memperjuangkan keadilan substantif dalam ranah hukum administrasi. Yang menjadi tantangan adalah konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.

Konflik Putusan

Putusan PTUN bertumpu pada Putusan Perdata No. 487 yang secara substansial bertentangan dengan Putusan No. 67 yang lebih awal dan telah *inkracht*. Secara konteks kasus, putusan ini bertentangan. Dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT., pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh YLAI (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia); PTUN menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Naif Abdullah adalah sah karena didasarkan pada Putusan Perdata No. 487/Pdt.G/2010/PN.Jak.Sel.

Disini muncul masalah, yakni terdapat putusan perdata yang lebih awal, yaitu Putusan No. 67/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik sah YLAI. Putusan No. 67 dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), artinya tidak bisa diganggu gugat secara hukum. Namun dalam praktiknya, putusan ini diabaikan, dan justru Putusan No. 487 yang menjadi dasar administratif penerbitan sertifikat. Hal ini jelas menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam menyatukan norma, sedangkan menurut teori Kelsen, norma administrasi harus tunduk pada norma putusan perdata.

Hans Kelsen berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari norma-norma yang tersusun secara hierarkis, yang dikenal sebagai "*Stufenbau des Recht*" (bangunan bertingkat hukum). Dalam sistem ini dijelaskan bahwa norma lebih rendah harus konsisten dan tunduk pada norma yang lebih tinggi. Sehingga sebagai konsekuensinya, jika keputusan administrasi (penerbitan sertifikat) bertentangan dengan putusan pengadilan perdata yang sudah *inkracht*, maka keputusan administrasi tersebut cacat hukum, karena ia melanggar hierarki norma dan menunjukkan ketidakharmonisan antara kekuasaan eksekutif (administrasi) dan yudikatif (pengadilan).

Fragmentasi Yurisdiksi di Indonesia

Sistem peradilan Indonesia menganut yurisdiksi sektoral, dimana sengketa hak milik menjadi otoritas Peradilan Umum (Perdata), sedangkan sengketa keabsahan keputusan administrasi (KTUN: Keputusan Tata Usaha Negara) menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Masalah besar akan muncul ketika PTUN tidak mengakui atau mengabaikan fakta hukum dari putusan perdata sebelumnya (yang bersifat final dan mengikat). Jika hal ini yang terjadi, maka yang akan terjadi ialah fragmentasi yurisdiksi, dimana dua lembaga pengadilan mengambil sikap hukum yang bertentangan terhadap objek yang sama; dan dualisme norma, dimana satu sistem hukum menyatakan tanah milik YLAI, sementara sistem lainnya menyatakan HGB sah atas nama orang lain.

Terkait segi dampak hukumnya, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang membingungkan masyarakat mengenai siapa sebenarnya pemilik sah lahan tersebut. Disamping itu juga mencederai integritas sistem hukum, karena dianggap sistem yang ada dan telah terbangun selama ini ternyata didapati tidak dapat berbicara dalam satu suara untuk menghasilkan hanya satu putusan yang sah. Dengan demikian hal ini berpotensi membuka celah yang lebar bagi terjadinya *abuse of administratif power*, dimana bisa saja terjadi semisal BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan sertifikat baru, tapi dengan dasar putusan yang sebenarnya sudah gugur secara hukum, oleh karena tidak memerhatikan riwayat sertifikat sebelumnya atas objek yang sama.

Evaluasi Pelaksanaan Hukum Pertanahan di Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mewajibkan verifikasi data fisik dan yuridis sebelum penerbitan sertifikat. Namun dalam praktiknya, implementasi administratif seringkali hanya memenuhi prosedur formil tanpa memverifikasi putusan pengadilan terdahulu yang menjadi basis hak. Hal ini menciptakan ruang legal bagi terjadinya penyimpangan administratif dan menimbulkan ketidakpastian hukum, ditambah dengan aksi para mafia tanah yang beberapa tahun belakangan naik ke permukaan menjadi isu nasional, oleh karena korbannya bukan hanya rakyat kecil yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mempertahankan haknya secara hukum, tetapi juga 'orang-orang' ternama seperti para selebriti dan mantan pejabat negara, juga tidak kebal dari aksi ini, dan mereka harus berjuang keras mempertahankan haknya agar mendapatkan kembali haknya.

Analisis Teori Hukum Responsif Menjelaskan Ketidaksesuaian Antara Tindakan Administratif Dengan Prinsip Keadilan Hukum

Pada perkembangan terkini, Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut dalam bidang administrasi pemerintahan, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. administrasi pertanahan sebagaimana dalam perkara tersebut di atas.

Di dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik artinya hukum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum di gunakan hanya sekedar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demo kratis, hukum terpisah secara diametral dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari se buah bangsa (Arianto, 2010).

Pengaruh politik termasuk dalam hukum administrasi sangat kuat, sehingga terjadi juga dalam penegakan hukumnya, karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya tidak terlepas dari kepentingan politik. Sebagaimana dalam perkara tersebut di atas dapat dilihat dalam fakta dalam hukum *in concreto* (putusan pengadilan) tidak memenuhi legalitas formal yang memadai.

Oleh karena itu Teori hukum responsif menurut Nonet & Selznick menghendaki agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan melainkan juga menjadi mekanisme pemberdayaan warga negara. Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial, konflik kepentingan, dan kebutuhan keadilan yang kontekstual. Dalam perkara ini, hukum administratif yang rigid dan terlalu prosedural justru gagal merespons nilai keadilan substantif dan sejarah hukum atas tanah sengketa.

Melalui Hukum responsif secara teoritis dapat diterapkan di mana penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah, tetapi sejatinya hukum tidak menjadi alat kekuasaan. Dalam hal ini menjalankan aturan perundang-undangan tidak sekedar menjalankan aturan saja, tetapi pejabat administrasi/tata usaha negara, termasuk hakim harus memiliki kepekaan sosial.

Dengan demikian, kaitan hukum responsif dengan tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum dalam penegakan hukum administratif di Indonesia sangat erat kaitannya. Manakala penegakkan hukum administrasi di Indonesia segera ingin lebih membumi dalam tataran empiris sesuai keinginan masyarakat, maka konsep hukum responsif akan jauh lebih relevan diterapkan dibandingkan menggunakan konsep hukum represif dan konsep hukum otonom sehingga adakalanya pejabat administrasi tidak mematuhi putusan pengadilan (*law in concreto*).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah penelitian ini disimpulkan bahwa, Pertama, bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT, di mana Putusan PTUN bertumpu pada Putusan Perdata No. 487 yang secara substansial bertentangan dengan Putusan No. 67 yang lebih awal dan telah *inkracht*. Secara konteks kasus, putusan ini bertentangan. Dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT., pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh YLAI (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia); PTUN menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat (HGB atas nama Naif Abdullah adalah sah karena didasarkan pada Putusan

Perdata No. 487/Pdt.G/2010/PN.Jak.Sel., padahal telah terdapat putusan perdata yang lebih awal, yaitu Putusan No. 67/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik sah YLAI. Putusan No. 67 dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), artinya tidak bisa diganggu gugat secara hukum. Namun dalam praktiknya, putusan ini diabaikan, dan justru Putusan No. 487 yang menjadi dasar administratif penerbitan sertifikat. Kedua, dalam hal dianalisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum dalam perkara tersebut, kaitan hukum responsif dengan tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum dalam penegakan hukum administratif di Indonesia ditemukan sangat erat kaitannya, di mana penegakkan hukum administrasi di Indonesia konsep hukum responsif akan jauh lebih relevan untuk diterapkan.

REFERENSI

- Achmad, C. A. (2004). *Hukum agraria (pertanahan Indonesia)* (Jilid 1). Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arianto, H. (2010). Hukum responsif dan penegakan hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia* (Jilid 1). Jakarta: Djambatan.
- Haryono. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), April.
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), Mei–Agustus.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, A., Wahyuningsih, W., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2021). Sosialisasi pentingnya legalitas formal dalam kepemilikan tanah di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Insani*, 8(1).
- Rynjani, G. P. R., & Haryanto, R. H. (2015). Kajian harga tanah dan penggunaan lahan di kawasan perdagangan dan jasa Kelurahan Lamper Kidul, Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK*, 4(3).
- Yamin, M., & Lubis, R. (2004). *Beberapa masalah aktual hukum agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press.